


 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PELAPORAN DAN INVESTIGASI DARI TUMPAHAN DAN INSIDEN BARANG BERBAHAYA		
<p>Standar Prosedur Operasional</p>	<p>Nomor Dokumen : 2124/SPO/DIR/RSMU/VII/2022</p>	<p>Nomor Revisi : 004</p>	<p>Halaman : 1/3</p>
	<p>Tanggal Terbit : 19 Juli 2022</p>	<p>Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)</p>	
<p>Pengertian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan dan investigasi dari tumpahan bahan berbahaya merupakan kegiatan pelaporan dan pemantauan setiap Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) terkait barang berbahaya yang terjadi di unit. 2. Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian ringan, sedang, maupun berat yang terkait pelayanan kefarmasian dan merugikan keselamatan maupun kesehatan pasien. 3. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah kejadian yang dapat merugikan keselamatan maupun kesehatan pasien yang nyaris menyebabkan kecacatan fisik yang bersifat ringan, sedang, maupun berat. 		
<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) terkait bahan berbahaya di unit. 2. Melakukan evaluasi rutin kejadian tersebut di ruangan sehingga dapat meminimalisir kejadian berulang. 		
<p>Kebijakan</p>	<p>Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1871/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Panduan Sistem Pelaporan Dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2-KPRS) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.</p>		
<p>Prosedur</p>	<p>Persiapan Alat: 1. Kran air; 2. Telepon; 3. Form Insiden.</p> <p>Waktu : Ketika terjadi Tumpahan barang berbahaya</p> <p>Petugas : 1. Staf Farmasi / Apoteker</p> <p>Tempat : RS. Mata Undaan Surabaya</p>		

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PELAPORAN DAN INVESTIGASI DARI TUMPAHAN DAN INSIDEN BARANG BERBAHAYA		
<p>Standar Prosedur Operasional</p>	<p>Nomor Dokumen : 2124/SPO/DIR/RSMU/VII/2022</p> <p>Tanggal Terbit : 19 Juli 2022</p>	<p>Nomor Revisi : 004</p>	<p>Halaman : 2/3</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)</p>
<p>Prosedur</p>	<p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera laporkan kepada sekretariat Tim Keselamatan Pasien apabila mengetahui/melihat terjadinya Insiden keselamatan pasien. 2. Laporkan secara tertulis dan serahkan kepada tim keselamatan pasien menggunakan formulir yang tersedia paling lambat 2x24 jam. 3. Investigasi tumpahan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mulut: Bersihkan mulut dengan sedikitnya 500 m1 (4 <i>cups plastic</i>) air, berikan minum (500 m1) air atau susu, periksakan ke dokter untuk pengecekan lebih lanjut kesehatan karyawan. b. Kulit: Pindahkan semua pakaian yang terkontaminasi dan kemudian cuci daerah yang terinfeksi dengan sabun dan air, jika terjadi iritasi pada kulit seperti ruam merah. c. Mata: Cuci dengan air dingin dan lanjutkan hingga sedikitnya 15 menit, kemudian lanjutkan dengan memeriksakan ke dokter. d. Hidung: Berikan <i>oxygen</i> pada pekerja yang mengalami kesulitan pernafasan, posisi badan setengah tegak, istirahat dan lanjutkan dengan pemeriksaan ke dokter untuk terapi lebih lanjut. e. Untuk Alkohol penanganan tumpahan adalah jauhkan dari permukaan air, selokan, dan saluran air yang masuk atau yang mengarah ke permukaan air. Apabila terjadi kebakaran gunakan APD secara lengkap (helm pelindung wajah, <i>bunker</i> mantel, sarung tangan dan sepatu karet). f. Pada gas medik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidung: Berikan bantuan pernafasan, udara segar, dan tindakan medis. 2) Kulit: Siram dengan air hangat (30° – 40° C), jangan dilepas pakaiannya, pada bagian kulit yang terbakar atau luka segera bawa ke rumah sakit. 		



RS MATA
UNDAAN

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619,
5343806 Fax: 031-
5317503

**PELAPORAN DAN INVESTIGASI DARI TUMPAHAN DAN INSIDEN
BARANG BERBAHAYA**

ORIGINAL

Nomor Dokumen :
2124/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 004

Halaman : 3/3

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
19 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

Prosedur

- 3) Mata: Bilas mata dengan air bersih kurang lebih 15 menit dan lakukan tindakan medis jika perlu penanganan lebih lanjut bisa dibawa ke rumah sakit.
4. Serahkan laporan yang telah dibuat kepada kepala unit/atasan langsung.
5. Buatlah *grading* dari laporan yang telah dibuat pelapor, *grading* biru/hijau dilakukan investigasi sederhana dan buat rekomendasi.
6. Laporkan hasil investigasi kepada tim keselamatan pasien.
7. Lakukan analisis dan RCA oleh tim keselamatan pasien.
8. Buatlah rekomendasi dan *feed back* dari hasil RCA.
9. Buatlah laporan oleh tim keselamatan pasien kepada direktur dan KPP PERSI.

Instalasi Terkait

1. Instalasi Farmasi
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan
5. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi
6. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi
7. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan
8. Komite Mutu